



PUTUSAN

NOMOR : 14/Pid.B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRI Bin DG LAWAWA**;
Tempat lahir : Taipa Le'leng Kabupaten Gowa;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / Tahun 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Taipa Le'leng Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dengan tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 06 November 2013 s.d. 25 November 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2013 s.d. 29 Desember 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2013 s.d. 14 Januari 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2014 s.d. 13 Februari 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Bulukumba sejak tanggal 14 Februari 2014 s.d. 13 April 2014;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDRI Bin DG LAWAWA pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Lingkungan Biring Kalapa Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban A.Sutardi Bin H.A.Mappaewa, dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana awalnya terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Truk Isuzu tongkang dengan Nomor Polisi DD 9551 XT yang bergerak dari arah Kota Bulukumba menuju ke arah Bantaeng atau dari arah Utara ke Selatan dengan kecepatan 40 KM/jam dengan menggunakan persneling gigi tiga sedangkan sepeda motor vespa yang dikemudikan oleh saksi korban bergerak dari arah yang sama.
- Bahwa terdakwa yang sedang asyik berbincang sambil mengemudikan kendaraannya bersama dengan saksi Mustari Als Tari Bin Daeng Talli di atas mobil dan sewaktu mendekati tempat kejadian dimana dengan tiba-tiba yang berjarak sekitar 3 meter dari tempat kejadian terdakwa langsung menyalakan lampu wesser kanan sambil membantingkan stirnya dan membelok ke kanan jalan dengan tujuan untuk masuk ke dalam mengambil timbunan atau batu gunung dan terdakwa yang mengendarai kendaraannya tidak memperhatikan kendaraan yang ada di belakangnya sehingga terjadilah tabrakan dimana sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban tidak dapat menguasai kendaraannya dan diserempet oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa pada bagian belakang sparboard mobil sedang sepeda motor vespa mengalami kerusakan bagian depan yang menyebabkan saksi korban langsung terjatuh di atas aspal jalan dan tidak sadarkan diri sedangkan terdakwa pada waktu itu tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman, tidak mempunyai SIM, serta tidak ada tanda-tanda atau patokan tempat terdakwa untuk membelokkan ke kanan dengan tujuan untuk mengambil timbunan atau batu gunung dan terdakwa sewaktu mengendarai mobil tersebut dalam keadaan mabuk dan suasana pada saat kecelakaan keadaan jalanan lurus, rata dan beraspal, cuaca gelap pada malam hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, Sutardi Bin H.A.Mappaewa meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari RSUD H.Andi Sulthan Daeng Radja dengan Nomor : 13/RSUD-BLK/06.IX/2013 tanggal 07 November 2013 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. A.Fitriani., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1 Luka gores pada kepala sebelah kiri.
 - 2 Retak tengkorak kepala bagian atas.
 - 3 Luka robek pada dahi kanan, panjang kurang empat centimeter.
 - 4 Luka robek pada daun telinga kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Luka lecet pada daun telinga kiri.
- 6 Luka gores pada lengan bawah kiri.
- 7 Memar pada pergelangan tangan kiri.
- 8 Luka lecet pada punggung tangan kiri.

Kesimpulan : korban meninggal disebabkan ruda paksa trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang LLAJ

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, keterangan masing-masing saksi yang pada pokoknya yaitu :

1 Saksi MULYADI Alias SUPRIADI Bin ALKA

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekitar jam 19.30 wita Bertempat di Lingkungan Biring Kalapa Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada di rumah saksi lalu ada pengendara motor yang lewat yang memberitahukan saksi bahwa ada kejadian tabrakan dalam jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke tempat kejadian, dan setibanya di tempat tersebut saksi menemukan korban yang saksi kenali bernama A.Sutardi, pegawai Kejaksaan Negeri Bulukumba, sedang tergeletak dekat dengan sepeda motornya pada posisi kanan jalan dari arah Utara ke Selatan atau dari Bulukumba ke Bantaeng;
- Bahwa motor korban yang tergeletak adalah jenis motor Vespa namun saksi sudah tidak ingat nomor polisinya;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa di tempat kejadian namun saksi melihat mobil truck tongkang juga di dekat tempat kejadian, dan saksi tidak melihat ada helm di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi kemudian menghentikan sebuah mobil dan membawa korban menuju ke RSUD Bulukumba;
- Bahwa ketika saksi membawa korban, saksi melihat masih ada tanda-tanda kehidupan pada diri korban karena korban masih bergerak namun ketika mendekati RSUD Bulukumba, korban sudah tidak bergerak lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membawa korban ke RSUD Bulukumba, saksi melihat ada luka robek pada kepala bagian belakang dan luka lecet pada lengan kanan;
- Bahwa setiba di RSUD Bulukumba, dokter menyampaikan ke saksi bahwa terdakwa sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

2 Saksi PARMAN Bin PAMIR

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekitar jam 19.30 wita Bertempat di Lingkungan Biring Kalapa Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa mobil Truck Izusu jenis Tongkang No.Polisi DD 9551 XT adalah mobil truck yang berada dalam tanggung jawab saksi;
- Bahwa mobil tersebut sehari-harinya dipergunakan untuk mengangkut material untuk pengerjaan proyek dan sopir tetapnya adalah Candra;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mengetahui mengapa mobil truck tersebut dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi baru tahu jika mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak orang saat saksi dihubungi oleh Polisi;
- Bahwa saksi pernah mendatangi keluarga korban untuk memberikan bantuan uang duka namun keluarga korban tidak merespon maksud dari saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Candra saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, atas persetujuan terdakwa, telah pula membacakan keterangan saksi Mustari Alias Tari Bin Daeng Talli yang telah dipanggil secara sah namun tidak pernah hadir di persidangan, keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Pada Kepolisian Resort Bulukumba, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

3 Saksi MUSTARI ALIAS TARI BIN DAENG TALLI

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekitar jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.30 wita Bertempat di Lingkungan Biring Kalapa Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa awalnya saksi duduk di samping terdakwa dalam mobil Truck Isuzu jenis Tongkang No.Polisi DD 9551 XT yang akan mengangkut batu, dan saat itu saksi mendengar ada benturan antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sebuah benda;
- Bahwa terdakwa kemudian menghentikan mobil yang dikemudikannya, dan saksi beserta terdakwa turun dan saksi melihat korban tergeletak dekat dengan sepeda motornya pada posisi kanan jalan dari arah Utara ke Selatan atau dari Bulukumba ke Bantaeng;
- Bahwa korban kemudian dibawa oleh orang yang berada di sekitar tempat tersebut dengan menggunakan mobil ke rumah sakit;
- Bahwa sebelum kejadian, lampu penerang depan serta lampu rem dari mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa menyala dengan terang sedangkan sepeda motor yang ditabrak yaitu sepeda motor vespa saksi tidak tahu apakah lampunya menyala atau tidak;
- Bahwa lokasi kejadian tabrakan tersebut adalah daerah industri dan persawahan;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian sebelum kejadian tersebut adalah jalanan lurus rata dan beraspal, keadaan gelap karena malam hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengemudi motor yang ditabrak oleh terdakwa memakai helm atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekitar jam 19.30 wita Bertempat di Lingkungan Biring Kalapa Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Truk Isuzu tongkang dengan Nomor Polisi DD 9551 XT yang bergerak dari arah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba menuju ke arah Bantaeng atau dari arah Utara ke Selatan dengan kecepatan 40 KM/jam dengan menggunakan persneling gigi tiga;

- Bahwa terdakwa yang sedang asyik berbincang sambil mengemudikan kendaraannya bersama dengan saksi Mustari Als Tari Bin Daeng Talli di atas mobil dan sewaktu mendekati tempat kejadian dimana dengan tiba-tiba yang berjarak sekitar 3 meter dari tempat kejadian terdakwa langsung menyalakan lampu wesser kanan sambil membantingkan stirnya dan membelok ke kanan jalan dengan tujuan untuk masuk ke dalam mengambil timbunan atau batu gunung;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai kendaraannya tidak memperhatikan kendaraan yang ada di belakangnya sehingga terjadilah benturan dengan motor yang dikendarai oleh korban pada bagian belakang sparboard mobil;
- Bahwa ketika setelah terjadi benturan, terdakwa menghentikan mobilnya dan langsung turun bersama Mustari, dan terdakwa melihat korban berada di atas aspal jalan dan tidak sadarkan diri dekat dengan sepeda motornya pada posisi kanan jalan dari arah Utara ke Selatan atau dari Bulukumba ke Bantaeng;
- Bahwa sebelum membelok, terdakwa pada waktu itu tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman padahal suasana dalam keadaan gelap dan jalanan lurus serta sepi, dan tidak ada tanda-tanda atau patokan tempat terdakwa untuk membelokkan ke kanan dengan tujuan untuk mengambil timbunan atau batu gunung;
- Bahwa sebelum terdakwa mengendarai mobil tersebut, terdakwa bersama Uppi dan Tamrin baru selesai minum minuman keras jenis Ballo di rumah Hamdani;
- Bahwa terdakwa sudah pandai mengemudikan mobil jenis truck kurang lebih selama 1 (satu) tahun namun terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa terdakwa adalah sopir cadangan dari mobil truck yang terdakwa kemduikan sedangkan sopir tetapnya adalah Candra;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki uang untuk memberikan uang duka kepada keluarga korban, namun pemilik mobil truck pernah hendak memberikan uang duka kepada keluarga korban namun belum ada tanggapan dari keluarga korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan kepada terdakwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vespa No.Polisi DD 5195 HC dan 1 (satu) unit mobil tongkang No.Polisi DD 9551 XT, barang-barang bukti telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No.214/Pen.Pid/2013/PN.BLK bertanggal Bulukumba, 13 November 2013, sehingga barang-barang bukti itu dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan para saksi dan terdakwa selesai, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANDRI Bin DG LAWA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan berotor Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia* ", yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vespa No.Polisi DD 5195 HC.

Dikembalikan kepada keluarga korban.

- 1 (satu) unit mobil tongkang No.Polisi DD 9551 XT.

Dikembalikan kepada saksi Parman Bin Pamir sebagai pemilik mobil

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan lisan dengan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, dan selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan terdakwa juga mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan visum et repertum, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa awalnya terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Truk Isuzu tongkang dengan Nomor Polisi DD 9551 XT, yang merupakan kendaraan yang dipercayakan oleh saksi Parman Bin Pamir kepada Candra dan Candra



mempercayakannya kepada terdakwa sebagai sopir cadangan, yang bergerak dari arah Kota Bulukumba menuju ke arah Bantaeng atau dari arah Utara ke Selatan dengan kecepatan 40 KM/jam dengan menggunakan persneling gigi tiga;

- 2 Bahwa terdakwa yang sedang asyik berbincang sambil mengemudikan kendaraannya bersama dengan saksi Mustari Als Tari Bin Daeng Talli di atas mobil truck tersebut dan sewaktu mendekati tempat kejadian kurang lebih dalam jarak sekitar 3 meter dari tempat kejadian terdakwa langsung menyalakan lampu wesser kanan sambil membantingkan stirnya dan membelok ke kanan jalan dengan tujuan untuk masuk ke dalam mengambil timbunan atau batu gunung;
- 3 Bahwa terdakwa yang mengendarai kendaraannya tidak memperhatikan kendaraan yang ada di belakangnya sehingga terjadilah benturan pada bagian belakang sparboard mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor vespa No.Polisi DD 5195 HC yang dikemudikan oleh korban A.Sutardi Bin H.A.Mappaewa pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekitar jam 19.30 wita Bertempat di Lingkungan Biring Kalapa Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- 4 Bahwa ketika setelah terjadi benturan, terdakwa menghentikan mobilnya dan langsung turun bersama Mustari, dan terdakwa melihat korban berada di atas aspal jalan dan tidak sadarkan diri dekat dengan sepeda motornya pada posisi kanan jalan dari arah Utara ke Selatan atau dari Bulukumba ke Bantaeng;
- 5 Bahwa korban kemudian dibawa oleh saksi Mulyadi Alias Supriadi Bin Alka ke Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba dan ketika saksi Mulyadi Alias Supriadi Bin Alka membawa korban, saksi Mulyadi Alias Supriadi Bin Alka melihat masih ada tanda-tanda kehidupan pada diri korban karena korban masih bergerak namun ketika mendekati RSUD Bulukumba, korban sudah tidak bergerak lagi;
- 6 Bahwa sebelum membelok, terdakwa pada waktu itu tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman padahal suasana dalam keadaan gelap dan jalanan lurus serta sepi, dan tidak ada tanda-tanda atau patokan tempat terdakwa untuk membelokkan ke kanan dengan tujuan untuk mengambil timbunan atau batu gunung;



- 7 Bahwa sebelum terdakwa mengendarai mobil tersebut, terdakwa bersama Uppi dan Tamrin baru selesai minum minuman keras jenis Ballo di rumah Hamdani;
- 8 Bahwa terdakwa sudah pandai mengemudikan mobil jenis truck kurang lebih selama 1 (satu) tahun namun terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- 9 Bahwa terdakwa adalah sopir cadangan dari mobil truck yang terdakwa kemudikan sedangkan sopir tetapnya adalah Candra;
- 10 Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, Sutardi Bin H.A.Mappaewa meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari RSUD H.Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dengan Nomor : 13/RSUD-BLK/06.IX/2013 tanggal 07 November 2013 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. A.Fitriani., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka gores pada kepala sebelah kiri.
 - Retak tengkorak kepala bagian atas.
 - Luka robek pada dahi kanan, panjang kurang empat centimeter.
 - Luka robek pada daun telinga kanan.
 - Luka lecet pada daun telinga kiri.
 - Luka gores pada lengan bawah kiri.
 - Memar pada pergelangan tangan kiri.
 - Luka lecet pada punggung tangan kiri.

Kesimpulan : korban meninggal disebabkan ruda paksa trauma tumpul.

- 11 Bahwa terdakwa tidak memiliki uang untuk memberikan uang duka kepada keluarga korban, namun pemilik mobil truck pernah hendak memberikan uang duka kepada keluarga korban namun belum ada tanggapan dari keluarga korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang-barang bukti dan *visum et repertum* yang diajukan ke persidangan, dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal pada Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana dalam Dakwaan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 “Barangsiapa”, dimana yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat dilihat/diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut ;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur ke-2 “ Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati”;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kematian orang lain tanpa maksud atau kehendak sama sekali dari si pelaku namun semata-mata didasarkan adanya suatu kekhilafan oleh pelaku karena kekuranghati-hatiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi Alias Suoriadi bin Alka, Mustari Alias Tari Bin Daeng Talli serta Parman Bin Pamir, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta visum et repertum, maka dikonstatir fakta hukum bahwa awalnya terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Truk Isuzu tongkang dengan Nomor Polisi DD 9551 XT, yang merupakan kendaraan yang dipercayakan oleh saksi Parman Bin Pamir kepada Candra dan Candra mempercayakannya kepada terdakwa sebagai sopir cadangan, yang bergerak dari arah Kota Bulukumba menuju ke arah Bantaeng atau dari arah Utara ke Selatan dengan kecepatan 40 KM/jam dengan menggunakan persneling gigi tiga;

Menimbang, bahwa terdakwa yang sedang asyik berbincang sambil mengemudikan kendaraannya bersama dengan saksi Mustari Als Tari Bin Daeng Talli di atas mobil truck tersebut dan sewaktu mendekati tempat kejadian kurang lebih dalam jarak sekitar 3 meter dari tempat kejadian terdakwa langsung menyalakan lampu wesser kanan sambil membantingkan stirnya dan membelok ke kanan jalan dengan tujuan untuk masuk ke dalam mengambil timbunan atau batu gunung;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengendarai kendaraannya tidak memperhatikan kendaraan yang ada di belakangnya sehingga terjadilah benturan pada bagian belakang



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sparboard mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor vespa No.Polisi DD 5195 HC yang dikemudikan oleh korban A.Sutardi Bin H.A.Mappaewa pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekitar jam 19.30 wita Bertempat di Lingkungan Biring Kalapa Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa ketika setelah terjadi benturan, terdakwa menghentikan mobilnya dan langsung turun bersama Mustari, dan terdakwa melihat korban berada di atas aspal jalan dan tidak sadarkan diri dekat dengan sepeda motornya pada posisi kanan jalan dari arah Utara ke Selatan atau dari Bulukumba ke Bantaeng, dan korban kemudian dibawa oleh saksi Mulyadi Alias Supriadi Bin Alka ke Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba dan ketika saksi Mulyadi Alias Supriadi Bin Alka membawa korban, saksi Mulyadi Alias Supriadi Bin Alka melihat masih ada tanda-tanda kehidupan pada diri korban karena korban masih bergerak namun ketika mendekati RSUD Bulukumba, korban sudah tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang timbul sebelum kecelakaan bahwa sebelum membelok, terdakwa pada waktu itu tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman padahal suasana dalam keadaan gelap dan jalanan lurus serta sepi, dan tidak ada tanda-tanda atau patokan tempat terdakwa untuk membelokkan ke kanan dengan tujuan untuk mengambil timbunan atau batu gunung, dan sebelum terdakwa mengendarai mobil tersebut, terdakwa bersama Uppi dan Tamrin baru selesai minum minuman keras jenis Ballo di rumah Hamdani, serta terdakwa sudah pandai mengemudikan mobil jenis truck kurang lebih selama 1 (satu) tahun namun terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), serta terdakwa adalah sopir cadangan dari mobil truck yang terdakwa kemudikan sedangkan sopir tetapnya adalah Candra;

Menimbang, bahwa pra kondisi yang terbentuk sebelum terjadinya benturan antara Mobil Truk Isuzu tongkang dengan Nomor Polisi DD 9551 XT yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor vespa No.Polisi DD 5195 HC yang dikemudikan oleh korban A.Sutardi Bin H.A.Mappaewa tersebut di atas merupakan suatu petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa pada perbuatan etrdakwa terdapat kelalaian karena mengemudikan kendaraan setelah meminum minuman keras serta tidak memberikan isyarat klakson pada saat akan membelok ke kanan padahal keadaan jalan dalam keadaan gelap dan jalanan lurus serta sepi sehingga sangat dimungkinkan ada kendaraan yang melaju kencang tanpa terlihat oleh terdakwa, terlebih terdakwa tidak memiliki kecakapan untuk mengendarai kendaraan berupa truck karena terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan Mobil Truk Isuzu tongkang dengan Nomor Polisi DD 9551 XT, maka terjadi benturan dengan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor vespa No.Polisi DD 5195 HC yang dikemudikan oleh korban A.Sutardi Bin H.A.Mappaewa, dan akibat benturan tersebut korban Sutardi Bin H.A.Mappaewa meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari RSUD H.Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dengan Nomor : 13/RSUD-BLK/06.IX/2013 tanggal 07 November 2013 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. A.Fitriani., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka gores pada kepala sebelah kiri, Retak tengkorak kepala bagian atas, Luka robek pada dahi kanan, panjang kurang empat centimeter, Luka robek pada daun telinga kanan, Luka lecet pada daun telinga kiri, Luka gores pada lengan bawah kiri, Memar pada pergelangan tangan kiri, Luka lecet pada punggung tangan kiri, dengan Kesimpulan : korban meninggal disebabkan ruda paksa trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ” Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pada unsur ” Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati” telah didapat suatu petunjuk ke arah pelaku yang tiada lain adalah diri terdakwa Andri Bin Dg Lawa sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sebagai pelaku atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan terdakwa juga diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur ke -1 “Barangsiapa” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terhadap terdakwa Andri Bin Dg Lawa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MATI” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dijatuhkan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP harus diterapkan terhadap pemidanaan pada diri terdakwa yaitu masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vespa No.Polisi DD 5195 HC yang terbukti merupakan milik dari Korban A.Sutardi Bin H.A.Mappaewa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban A.Sutardi Bin H.A.Mappaewa, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tongkang No.Polisi DD 9551 XT yang terbukti merupakan barang yang berada dalam tanggung jawab saksi Parman Bin Pamir, maka barang bukti tersebut diperintahkan dikembalikan kepada saksi Parman Bin Pamir;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa belum memberikan santunan uang duka bagi keluarga korban;
- Akibat perbuatan terdakwa, keluarga korban kehilangan suami bagi isterinya dan ayah bagi anak-anaknya;
- perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mengkampanyekan keselamatan berkendara di jalanan bagi para pengguna jalan;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung mencari nafkah dalam keluarganya;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang LRA jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo.Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **ANDRI Bin DG LAW** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MATI”**
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ANDRI Bin DG LAW** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dan **4 (EMPAT) BULAN**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vespa No.Polisi DD 5195 HC;

Dikembalikan kepada terdakwa keluarga korban A.Sutardi Bin H.A.Mappaewa;

- 1 (satu) unit mobil tongkang No.Polisi DD 9551 XT;

Dikembalikan kepada saksi Parman Bin Pamir;

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SELASA** tanggal **08 APRIL 2014** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH., LL.M**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERNAWATY, S.H.**, dan **ARIYAS DEDY, SH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RODDING, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MUHAMMAD RUSLAN S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA**

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA, S.H., LL.M



1 **ERNAWATY, S.H.**



2 **ARIYAS DEDY, S.H.**

Panitera Pengganti,

RODDING, S.H.